

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Landasan Teori

##### 1. Dasar–Dasar Perpajakan

###### a. Pengertian pajak

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara yang merupakan sumber pemasukan bagi negara guna membiayai negara dan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber pemasukan terbesar dan cukup potensial untuk membiayai pembangunan nasional, pemungutan pajak harus dilandasi dengan Undang–Undang yang dibuat pemerintah dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.

Ada bermacam–macam pengertian atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli dan berkenaan dengan hal ini akan dikemukakan satu definisi saja, dikarenakan setiap definisi memiliki kesamaan kesimpulan, yaitu definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Definisi Pajak menurut Adriani yang diterjemahkan R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2011:2) yaitu pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

## b. Jenis dan Pembagian Pajak

### (1) Menurut Golongan

- (a) Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.

(b) Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

(3) Menurut Pemungutannya

(a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

(b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah pajak reklame serta pajak hotel dan restoran.

**c. Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam pajak penghasilan, persentase tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut :

(1) Tarif marginal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan sesuai Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak yang melebihi 0 samapi Rp 50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

(2) Tarif efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Ada 4 macam struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak yaitu :

- (1) Tarif pajak proporsional/sebanding, yaitu persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif 10% untuk PPN.
- (2) Tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar, misalnya tarif PPh.
- (3) Tarif pajak degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Tarif pajak tetap, dalam tarif ini ditetapkan tarif dengan jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif bea materai.

#### d. Asas Pemungutan Pajak

Asas–asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yang telah dikutip oleh Waluyo (2011:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya berdasarkan pada :

##### (1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud adalah bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diterima.

##### (2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang–wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas pembayaran.

##### (3) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat–saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut *Pay As You Earn*.

##### (4) *Economy*

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Sedangkan asas–asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Waluyo (2011:16) mengemukakan bahwa asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

(1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

(2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

(3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

**e. Cara Pemungutan Pajak**

Cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

(1) *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 *stelsel* yaitu :

(a) *Stelsel* Nyata (*Riil Stelsel*)

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

(b) *Stelsel* Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagai contoh, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihannya adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(c) *Stelsel* Campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## (2) Sistem Pemungutan Pajak

### (a) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah :

- i) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- ii) Wajib pajak bersifat pasif.
- iii) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

### (b) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### (c) Sistem *Witholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## f. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :

### (1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)





Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.

**g. Hapusnya Utang Pajak**

Adapun hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal–hal sebagai berikut :

(1) Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas Negara.

(2) Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasi dengan pajak–pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran.

(3) Daluwarsa

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertanggguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

#### (4) Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

#### (5) Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya : keadaan keuangan wajib pajak.

### h. Perlawanan Terhadap Pajak

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (1) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung diunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

### (2) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

## 2. Dasar-Dasar Impor

### a. Pengertian Impor

Transaksi impor adalah kegiatan jual beli barang atau jasa dimana pelaku-pelaku yang terlibat yaitu pihak importir dan eksportir berada di negara yang berbeda dan membuat kesepakatan tertulis dalam suatu kontrak jual beli yang kegiatannya dengan cara memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dan berakibat adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri yang pembayarannya menggunakan *L/C*. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan transaksi pembelian barang impor yang merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Menurut Rinald (2001:77) :

"Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Setiap barang yang dimasukkan ke daerah pabean Indonesia untuk tujuan impor wajib mempergunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan pembayarannya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dapat dilakukan dengan cara pembukaan *Letter of Credit (L/C)* dan non (*L/C*)".

Menurut M.S Amir (2001:11) :

"Impor adalah kegiatan pengiriman barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Kegiatan impor dimulai dari adanya pelaku-pelaku yang terlibat yaitu importir dan eksportir atas barang atau jasa tertentu dimana keduanya berada di negara yang berbeda dan membuat kesepakatan tertulis dalam suatu kontrak jual beli yang didalamnya ditetapkan secara jelas mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing".

Menurut Purwito (2006:60) :

"Impor merupakan suatu kegiatan pengiriman barang yang diproduksi di negara lain untuk dijual di pasar dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan arus lalu lintas barang, sehingga otoritas ada pada pabean. Impor ini berakibat adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri".

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa timbulnya impor dimulai dari adanya pelaku-pelaku yang terlibat yaitu importir dan eksportir atas barang atau jasa dimana keduanya berada di negara yang berbeda dan membuat kesepakatan tertulis dalam suatu kontrak jual beli yang kegiatannya dengan cara memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dan impor berakibat adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri yang pembayarannya menggunakan *L/C*.



## b. Pengertian Elemen–Elemen Impor

Adapun elemen–elemen pengeluaran yang berhubungan dengan proses impor :

- (1) CIF atau "*Cost, Insurance & Freight*" adalah elemen utama yang mewakili nilai barang yang diimpor dimana nilai CIF merupakan gabungan dari FOB, *freight*, dan *insurance*.
- (2) Bea Masuk (*Import Duty*) adalah pengeluaran atas bea masuk yang dikenakan oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Tarifnya bervariasi tergantung jenis barang yang diimport.
- (3) PPn Import (VAT) adalah Pajak Pertambahan nilai atas Import yang tarifnya 10%.
- (4) PPh Pasal 22 Impor adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor yang ditentukan sesuai dengan penggunaan API (Angka Pengenal Impor).
- (5) *Bank Charge* adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, dimana biaya ini dikenakan oleh bank atas proses impor, bukan dari lalu lintas pembayaran umum, sehingga bank charge ini merupakan element impor juga.
- (6) *Forwarding Services* adalah *cost* yang timbul akibat penggunaan jasa *forwarder* yang bertindak sebagai broker dalam proses impor ini (*ground handling, custom clearance*, dan lain sebagainya).

## c. Dokumen–Dokumen Terkait Dalam Proses Impor

Dalam suatu prosedur pembelian impor, dokumen sangatlah penting dan diperlukan bagi masing–masing pihak baik dokumen yang digunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

oleh pihak intern maupun dokumen yang diserahkan dari pihak ekstern.

(1) Dokumen yang digunakan oleh pihak intern dalam impor :

(a) Surat Permintaan Pembelian

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah dan mutu seperti yang tercantum dalam surat permintaan pembelian.

(b) Surat Permintaan Penawaran Harga

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar.

(c) Surat Order Pembelian

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari barbagai tembusan dengan fungsi sebagai berikut :

i) Surat Order Pembelian

Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

ii) Tembusan Pengakuan oleh Pemasok

Tembusan surat order pembelian ini dikirimkan kepada pemasok, dimintakan tandatangan dari pemasok tersebut dan dikirim kembali ke perusahaan sebagai bukti

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

telah diterima dan disetujuinya order pembelian, serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman barang yang tercantum dalam surat order pembelian.

iii) Tembusan bagi Unit Peminta Barang

Tembusan ini dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang dimintanya telah dipesan.

iv) Arsip Tanggal Penerimaan

Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut tanggal penerimaan barang yang diharapkan, sebagai dasar untuk tindakan penyelidikan jika barang tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan.

v) Arsip Pemasok

Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok, sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok.

vi) Tembusan Fungsi Penerimaan

Tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi, mutu, kuantitas dan pemasoknya seperti yang tercantum dalam order pembelian.

vii) Tembusan Fungsi Akuntansi

Tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian.



- (d) Angka Pengenal Impor (API)/API Sementara (APIS)/API Terbatas (APIT)

Dokumen ini diterbitkan oleh Kepala Deperindag setempat yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang digunakan untuk mengimpor semua barang dagangan kecuali barang yang diatur tata niaga impornya dan barang yang dilarang impor oleh Deperindag.

- (e) Laporan Penerimaan Barang

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari eksportir memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian.

- (2) Dokumen yang diberikan oleh pihak ekstern dalam impor :

- (a) Kontrak penjualan (*Sales Contract*)

Merupakan dokumen perjanjian yang dituangkan dan ditegaskan antar kedua belah pihak, eksportir dan importir. Kontrak penjualan umumnya mencakup jumlah, mutu barang, harga, tanggal pengapalan, cara-cara pembayaran dan data-data lain yang diperlukan. Dalam kontrak inilah dicantumkan keterangan-keterangan yang terinci tentang tingkat, mutu dan keterangan-keterangan lain yang biasanya tidak cukup dalam L/C.

- (b) *Bill of Lading (B/L)* atau Konosemen Surat Muat Kapal Laut

Merupakan tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut dan merupakan bukti dari adanya perjanjian pengangkutan barang-barang melalui laut. Dari pengertian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam *B/L* terdiri :

- i) *Shipper*, adalah pengiriman barang
- ii) *Carrier*, adalah perusahaan pengakuan barang
- iii) *Consignee*, adalah penerimaan barang

Fungsi dari *Bill of Lading (B/L)* antara lain :

- i) Bukti adanya perjanjian pengakuan antara *shipper*, *carrier*, *Consignee*.
  - ii) Tanda terima barang (*A Receipt For Goods*) yang berarti barang telah diterima oleh *carrier* dari *shipper* untuk diangkut dan diserahkan serta diterimakan kepada *consignee* di pelabuhan tujuan.
  - iii) Bukti pemilikan barang (*A Documents of Title To The Goods*) yang berarti pemegangan *B/L* adalah pemilik barang untuk sementara selama diangkut dan perusahaan angkutan bertindak sebagai wakil atau wakil pemegang *B/L*.
  - iv) Tanda bukti pembayaran uang tambang (*A Dock Receipt*) yang berarti bahwa uang tambang telah dibayar baik dibayar dimuka pada saat pemuatan barang di pelabuhan atau dibayar dibelakang pada saat barang dibongkar di pelabuhan tujuan.
- (c) Faktur dagang (*Commercial Invoice*)

*Commercial Invoice* merupakan dokumen yang harus disertakan di dalam *L/C*. Faktur merupakan suatu nota yang dibuat oleh eksportir mengenai barang yang dijual kepada



importir. Didalam rangkaian dokumen pengapalan, faktur merupakan sumber data dari kejadian dalam transaksi dan merupakan sumber data dari kejadian dalam transaksi dan merupakan alat pengontrol mengenai jumlah yang harus ditagih dan keterangan barang.

(d) Dokumen Asuransi/*Certificate Of Insurance*

Adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

(e) *Packing List*

Disebut dengan istilah daftar pengepakan/isi peti, artinya *packing list* berisikan perincian lengkap dari barang yang terdapat dalam setiap peti, sehingga dari setiap peti dengan mudah diketahui isinya satu persatu atau juga merupakan daftar yang menerangkan bahwa barang yang akan dikirim telah terperinci.

(3) Dokumen–dokumen lain yang penting :

(a) *Certificate Of Weight*

Merupakan surat keterangan tentang keadaan berat barang. Dokumen ini menerangkan tentang berat bersih barang (*netto weight*) dan berat kotor barang (*gross weight*) atau juga merupakan daftar rincian timbangan atau ukuran dari tiap–tiap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

peti pengepakan.

(b) *Certificate Of Measury*

Merupakan surat yang keterangan yang menerangkan daftar ukuran, panjang, tebal garis tengah dan isi dari barang. Kegunaan dokumen ini bagi eksportir untuk menghitung ongkos angkut.

(c) *Certificate Of Pay To Sanitory*

Merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa barang yang akan dikirim bebas dari penyakit yang berbahaya.

(d) *Test Certificate*

Merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh laboratorium atau badan yang independent, berisikan tentang penjelasan bahwa barang telah diuji baik menyangkut tingkat kekuatan, kapasitas, dan konstruksi.

(e) *Certificate Of Origin*

Merupakan suatu sertifikat yang dibuat oleh kamar dagang dari negara produsen. Dalam sertifikat tersebut menjelaskan bahwa produk tersebut benar-benar hasil produksi negara bersangkutan, sehingga sertifikat ini secara tidak langsung memberikan jaminan atas kualitas barang tersebut kepada pihak pembeli.

**3. Bea Masuk**

**a. Tarif Bea Masuk**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tarif bea masuk didasarkan atas *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS) yang digunakan dalam data base yang merupakan klasifikasi komoditi internasional dari *World Customs Organization* (WCO). Penetapan tarif untuk perhitungan bea masuk oleh UU diberikan kewenangannya kepada Menteri Keuangan dalam UU No. 17 Tahun 2006, tarif dan nilai pabean diatur pada :

- (1) Bagian pertama paragraf 1 mengenai tarif bea masuk (pasal 12), membuat ketentuan mengenai tarif bea masuk tertinggi 40 persen, dengan memperhatikan Undang–Undang No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* dan barang impor yang dikecualikan dari tarif tertinggi, sesuai dengan notifikasi Indonesia pada GATT. Paragraf 2, klasifikasi barang, diatur dalam pasal 14, namun judul “Klasifikasi Barang” yang terdapat didalam UU lama, tidak digunakan lagi.
- (2) Bagian kedua berjudul “Nilai Pabean”, dengan bagian dan paragraf, sedangkan dalam UU baru judul ini tidak dicantumkan, dan langsung ke substansi pasal 15.

#### **b. Penerapan Besaran Tarif Bea Masuk**

Tarif merupakan alat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dipasar internasional. Berbagai variasi dapat diterapkan, tergantung kepada komoditi yang secara selektif dipilih dan darimana asal barang tersebut. Dalam KEP–07/BC/2003 pasal 50 berisi tentang Bea Masuk yang harus dibayar:

Hasil perkalian Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



49 yaitu hasil perkalian NDPBM dengan nilai CIF akan dikalikan dengan persentase (%) tarif pembebanan Bea Masuk. Nilai Pabean dibulatkan dalam rupiah penuh dengan cara menghilangkan bagian dari satuan rupiah.

Menteri Keuangan diberikan wewenang oleh Undang–Undang untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berada (dari 0% – 40%), seperti:

- (1) Barang impor yang dikenakan berdasarkan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, misalnya bea masuk *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* untuk *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*. Kawasan ASEAN menerapkan perdagangan bebas, dan tarif sembarang yang masih berlaku dibicarakan bersama dan secara bertahap akan menjadi 0.
- (2) Barang impor yang merupakan barang bawaan penumpang (*Hand Carried*), awak sarana pengangkut, pelintas batas atau barang kiriman pos atau jasa titipan, akan dikenakan tarif rata–rata. Pertimbangannya adalah bahwa barang bawaan penumpang, biasanya terdiri atas beberapa jenis, sehingga sulit untuk mengenakan tarif satu per satu barang.

#### 4. PPN

##### a. Mekanisme Pemungutan PPN

Dalam mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2006) sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Meskipun demikian, pemungutan secara

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bertingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar oleh PKP sehingga presentasi beban pajak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku.

Mekanisme pemungutannya antara lain :

- (1) Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran
- (2) Pembayaran dengan valuta asing
- (3) Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) termasuk jumlah pajak yang terutang.
- (4) Pada saat PKP rekanan mengajukan tagihan, wajib membuat Faktur Pajak dan SSP.
- (5) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPNBm.
- (6) Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran.
- (7) Penyetoran pajak yang dipungut.
- (8) Pelaporan pajak yang telah dipungut dan disetor.

Dalam menghitung pajak yang terutang atas nilai tambah tersebut ada tiga metode yaitu :

- (1) *Addition Method*

Dalam metode ini, Pajak Pertambahan Nilai dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku. Kelemahan metode ini adalah menuntut setiap perusahaan memiliki pembukuan yang dikerjakan

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan tertib dan akurat mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari masing–masing barang produksi.

(2) *Substraction Method*

Dalam metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, dikalikan tarif pajak yang berlaku.

(3) *Credit Method*

Dalam metode ini sebenarnya hampir sama dengan *substraction method*, hanya bedanya dalam *credit method* yang dicari bukan sekedar selisih antara harga jual dengan harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar dengan pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Oleh karena itu berdasar metode ini, PPN yang dipungut oleh pengusaha pada saat melakukan penjualan dengan PPN yang dibayar pada saat pengusaha tersebut melakukan pembelian.

**b. Tipe Pajak PPN**

Berdasarkan perlakuan terhadap perolehan barang modal, Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan ke dalam 3 tipe menurut Sukardji (2006), yaitu :

(1) *Consumption Type VAT*

Dalam *Consumption Type VAT* semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari perhitungan nilai tambah. Jadi dasar pengenaan pajaknya terbatas pada pembelian untuk keperluan konsumsi, sedangkan pembelian barang–

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



barang produksi dan barang modal dikeluarkan.

(2) *Net Income Type VAT*

Dalam *Net Income Type VAT*, pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan pajak tidak dimungkinkan. Pembelian barang modal hanya boleh dikurangkan sebesar presentase penyusutan yang ditentukan pada waktu menghitung hasil bersih dalam rangka penghitungan pajak penghasilan. Oleh karena itu dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan sama dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

(3) *Gross Product Type VAT*

Dalam *Gross Product Type VAT*, pembelian barang modal sama sekali tidak boleh dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Hal ini mengakibatkan barang modal dikenakan pajak dua kali yaitu pada saat dibeli, kemudian pemajakan yang kedua dilakukan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen.

**c. Karakteristik PPN**

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dimiliki oleh sistem pajak yang lain menurut Sukardji (2006), antara lain :

(1) Pajak Tidak langsung

Secara ekonomis beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain.

(2) Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.

(3) *Multi Stage Tax*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

(4) Non-kumulatif

Meskipun memiliki karakteristik *multi stage tax* tetapi tidak bersifat kumulatif karena menganut mekanisme pengkreditan pajak masukan.

(5) Tarif Tunggal

Pajak Pertambahan Nilai hanya mengenal satu jenis tarif, yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor.

**d. Objek PPN**

Pada Pasal 4 UU menyebutkan bahwa Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean.
- (2) Impor Barang kena Pajak
- (3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean.
- (4) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar dan dalam daerah pabean.
- (5) Ekspor Barang Kena Pajak
- (6) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha yang hasilnya akan digunakan sendiri.

**e. Subjek PPN**

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak, yang meliputi antara lain :

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Pengusaha Kecil
- (2) Pedagang Besar
- (3) Pedagang Eceran Besar
- (4) Hubungan Istimewa

**f. DPP**

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, yang berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- (1) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), termasuk PPN yang dipungut menurut Undang–Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- (2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang–Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- (3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang–undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang–Undang PPN.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- (5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### g. Faktor Pajak Standar

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak dapat berupa dokumen–dokumen tertentu yang ditentukan sebagai faktur pajak standar oleh Dirjen Pajak.

- (1) Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen
- (2) Nama dan alamat penerima dokumen NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai WP dalam negeri.
- (3) Jumlah satuan barang apabila ada
- (4) Dasar pengenaan Pajak
- (5) Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor

#### h. Tarif PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menganut tarif tunggal, yaitu berlaku hanya satu tarif saja seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni :

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah tarif tunggal, yaitu sebesar 10%.
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah



0%.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**PPh 22**

**a. Pengertian PPh 22**

Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :

- (1) Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga– lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
- (2) Badan–badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.
- (3) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

**b. Tarif PPh 22**

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adalah sebagai berikut :

- (1) Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor.
- (2) Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 7,5% dari nilai impor.
- (3) Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

Pemungutan PPh pasal 22 tidak bersifat final, artinya PPh yang telah dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atas PPh terutang. Pemungutan PPh Pasal 22 Impor dilakukan saat wajib pajak bea masuk dan atau saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor untuk dipakai.

### c. Pemungut dan Objek PPh 22

- (1) Pemungut PPh Pasal 22 :
  - (a) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
  - (b) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
  - (c) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir 4.
  - (d) Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan bank–bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non–APBN.

- (e) Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
  - (f) Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
  - (g) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan–bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
  - (h) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Yang merupakan objek pemungutan PPh Pasal 22 :
- (a) Impor barang
  - (b) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - (c) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yg dananya dari belanja negara atau belanja daerah.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- (d) Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif.
- (e) Penjualan hasil produksi yg dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- (f) Pembelian bahan–bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.
- (g) Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

**d. Pengecualian Pemungutan PPh 22**

- (1) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk :
  - (a) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
  - (b) Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.
  - (c) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (d) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
- (e) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (f) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
- (g) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
- (h) Barang pindahan
- (i) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean.
- (j) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- (k) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- (l) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- (m) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
- (n) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama.
- (o) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.

- (p) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
  - (g) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia.
  - (r) Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
  - (s) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- (3) Dalam hal impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
  - (4) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
  - (5) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
  - (6) Atas impor emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.



- (7) Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- (8) Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (9) Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG.

**e. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh 22**

PPh Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD).

**f. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 22**

- (1) PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungutan dan Objek PPh Pasal 22 butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
- (3) PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :
  - a. lembar pertama untuk pembeli;
  - b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
  - c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.

## 6. Mekanisme Pengenaan Sanksi Administrasi

Berdasarkan prinsip *lex specialis derogate lex generalis* dimana Undang-Undang yang mengatur lebih khusus mengesampingkan UU yang lebih umum, maka karena tagihan atas hasil audit DJBC meliputi peraturan dalam bidang kepabeanan dan perpajakan sehingga atas tagihan yang merupakan permasalahan kepabeana dalam hal ini adalah bea masuk yang kurang dibayar maka harus mengacu pada UU No.10 tentang kepabeanan. Atas tagihan yang merupakan permasalahan perpajakan dalam hal ini kekurangan pembayaran

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut mengacu kepada UU perpajakan dalam hal ini UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP.

Jadi sanksi yang seharusnya dikenakan atas tagihan hasil audit oleh auditor DJBC adalah sebagai berikut :

- a. Atas tagihan Bea Masuk: berdasarkan KEP-07/BC/2003 pasal 51 berisi tentang Perhitungan presentase (%) denda dari kesalahan pemberitahuan jumlah, jenis, dan atau nilai pabean didasarkan atas jumlah kekurangan pembayaran Bea Masuk yang seharusnya dibayar dibagi dengan jumlah pembayaran Bea Masuk yang telah dibayar dari seluruh barang impor yang dikenai sanksi administrasi dalam satu PIB. Penghitungan denda dalam hal terdapat kesalahan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk didasarkan pada perkalian persentase (%) denda dengan jumlah kekurangan pembayaran Bea Masuk dari kesalahan pemberitahuan jumlah, jenis, dan atau nilai pabean. Untuk barang impor dengan tarif atau tarif akhir Bea Masuk 0% (nol persen), sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hanya dikenakan satu kali saja untuk satu PIB.
- b. Atas tagihan PPh Pasal 22 Impor: sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SPKPBM.
- c. Atas tagihan PPN: sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SPKPBM.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Kerangka Pemikiran

### Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

